



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal: **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *02 April 2024*

Jam : *08:08:44 WIB*

REGISTRASI

NO. 214-01-14-21/PHPU.DPR-I

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

- Dapil 1 DPRD Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada “**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**” **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 22. 19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

PERBAIKAN PERSANDINGAN:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DI DAPIL 1 DPRD KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 DATA HILANGNYA HAK PILIH MENURUT PEMOHON:

No.	Kelurahan	TPS	KETERANGAN
1.	Pulau Telo	2	1 orang pemilih DPK tidak mendapatkan hak pilih DPRD Kab/Kota
2.	Selat Hilir	7	3 orang pemilih DPK tidak mendapatkan hak pilih DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota
3.	Selat Hilir	10	2 orang pemilih DPK tidak mendapatkan hak pilih DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota
4.	Selat Hulu	28	2 orang pemilih DPK tidak mendapatkan hak pilih DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota
5.	Selat Dalam	11	2 orang pemilih DPK tidak mendapatkan hak pilih DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PENJELASAN:

Bahwa telah terjadi perbuatan menghilangkan hak pilih dengan cara tidak memberikan surat suara yang berhak diterima oleh Pemilih dalam DPK dengan tempat kejadian di 5 TPS yang tersebar di kelurahan-kelurahan sebagai berikut:

1. Desa Pulau Telo Baru:

- TPS 2 terdapat 1 DPK untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, dan DPRD Propinsi namun ditingkat DPRD Kabupaten DPK tercatat 0;

2. Kelurahan Selat Hilir.

- TPS 7 terdapat 5 DPK untuk PPWP namun untuk DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota hanya terdapat 2 DPK sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti nomor NIK pemilih yang masuk dalam kategori DPK;
- TPS 10 terdapat 3 DPK untuk PPWP, namun untuk DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota hanya tercatat 1 DPK sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti NIK pemilih yang masuk dalam kategori DPK;

3. Kelurahan Selat Hulu.

- TPS 28 terdapat 12 DPK untuk PPWP, namun untuk DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota hanya tercatat 10 DPK sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti NIK pemilih yang masuk dalam kategori DPK;

4. Kelurahan Selat Dalam.

- TPS 11 terdapat 6 DPK untuk PPWP, namun untuk DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota hanya tercatat 4 DPK sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti NIK pemilih yang masuk dalam kategori DPK;

**Tabel 1.2 DATA DIBERIKANNYA HAK PILIH KEPADA MEREKA YANG TIDAK
BERHAK UNTUK MEMILIH MENURUT PEMOHON:**

No.	Kelurahan / Desa	TPS	KET
1.	Pulau Telo Baru	1, 2, 5	8 orang pemilih DPTb yang seharusnya tidak memiliki hak pilih DPRD Kab/Kota justru mendapatkan hak pilih DPRD Kab/Kota
2.	Pulau Telo	4, 7, 9	10 orang pemilih DPTb yang seharusnya tidak memiliki hak pilih DPRD Kab/Kota justru mendapatkan hak pilih DPRD Kab/Kota
3.	Panamas	4	1 orang pemilih DPTb yang seharusnya tidak memiliki hak pilih DPRD Kab/Kota



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

			justru mendapatkan hak pilih DPRD Kab/Kota
4.	Selat Hilir	2, 3, 6, 8, 10, 15, 18	60 orang pemilih DPTb yang seharusnya tidak memiliki hak pilih DPRD Kab/Kota justru mendapatkan hak pilih DPRD Kab/Kota
5.	Selat Tengah	2, 5, 9, 12, 15, 16, 23, 31, 32	26 orang pemilih DPTb yang seharusnya tidak memiliki hak pilih DPRD Kab/Kota justru mendapatkan hak pilih DPRD Kab/Kota
6.	Selat Hulu	1, 4, 7, 10, 20, 21, 22, 26, 31, 34, 35	34 orang pemilih DPTb yang seharusnya tidak memiliki hak pilih DPRD Kab/Kota justru mendapatkan hak pilih DPRD Kab/Kota
7.	Selat Dalam	4, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 33	39 orang pemilih DPTb yang seharusnya tidak memiliki hak pilih DPRD Kab/Kota justru mendapatkan hak pilih DPRD Kab/Kota
8.	Selat Utara	5, 7, 9	6 orang pemilih DPTb yang seharusnya tidak memiliki hak pilih DPRD Kab/Kota justru mendapatkan hak pilih DPRD Kab/Kota
9.	Selat Barat	2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18	25 orang pemilih DPTb yang seharusnya tidak memiliki hak pilih DPRD Kab/Kota justru mendapatkan hak pilih DPRD Kab/Kota

PENJELASAN :

Bahwa telah terjadi perbuatan memberikan hak pilih kepada pemilih dalam DPTb yang seharusnya tidak memiliki hak memilih DPRD Kabupaten/Kota dengan tempat kejadian di **54 TPS** yang tersebar di kelurahan-kelurahan sebagai berikut:

1. Desa Pulau Telo Baru:

- 1.1. TPS 1 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 1.2. TPS 2 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 1.3. TPS 5 terdapat 5 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Desa Pulau Telo:

- 2.1. TPS 4 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 2.2. TPS 7 terdapat 7 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 2.3. TPS 9 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A.

3. Kelurahan Panamas.

- 3.1. TPS 4 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

4. Kelurahan Selat Hilir.

- 4.1. TPS 2 terdapat 6 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 4.2. TPS 3 terdapat 1 DPTb untuk DPRD Kabupaten namun untuk PPWP, DPRRI, DPDRI dan DPRD Propinsi terdapat 3 DPTb sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 4.3. TPS 6 terdapat 1 DPTb untuk DPRD Kabupaten namun untuk PPWP, DPRRI, DPDRI dan DPRD Propinsi terdapat 6 DPTb sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 4.4. TPS 8 terdapat 33 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 4.5. TPS 10 terdapat 9 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 4.6. TPS 15 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 4.7. TPS 18 terdapat 9 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

5. Kelurahan Selat Tengah.

- 5.1. TPS 2 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 5.2. TPS 5 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 5.3. TPS 9 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 5.4. TPS 12 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 5.5. TPS 15 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 5.6. TPS 16 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 5.7. TPS 23 terdapat 8 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 5.8. TPS 31 terdapat 6 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 5.9. TPS 32 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

6. Kelurahan Selat Hulu.

- 6.1. TPS 1 terdapat 3 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 6.2. TPS 4 terdapat 4 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 6.3. TPS 7 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 6.4. TPS 10 terdapat 5 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 6.5. TPS 20 terdapat 3 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 6.6. TPS 21 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 6.7. TPS 22 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 6.8. TPS 26 terdapat 8 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 6.9. TPS 31 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 6.10. TPS 34 terdapat 6 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 6.11. TPS 35 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

7. Kelurahan Selat Dalam.

- 7.1. TPS 4 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 7.2. TPS 15 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 7.3. TPS 16 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 7.4. TPS 20 terdapat 16 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 7.5. TPS 21 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 7.6. TPS 23 terdapat 13 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 7.7. TPS 24 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 7.8. TPS 33 terdapat 4 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

8. Kelurahan Selat Utara.

- 8.1. TPS 5 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 8.2. TPS 7 terdapat 3 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 8.3. TPS 9 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

9. Kelurahan Selat Barat.

- 9.1. TPS 2 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 9.2. TPS 3 terdapat 8 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 9.3. TPS 9 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 9.4. TPS 11 terdapat 4 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 9.5. TPS 12 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 9.6. TPS 13 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 9.7. TPS 14 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 9.8. TPS 17 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 9.9. TPS 18 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

Sehingga total keseluruhan hilangnya hak pilih dan atau digunakannya hak pilih DPTb oleh mereka yang tidak memiliki hak pilih DPRD Kabupaten / Kota yang dilakukan oleh Termohon seluruhnya terjadi pada **59 TPS**.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tabel 1.3 DATA PERUBAHAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH SEPIHAK:

No.	Kelurahan / Desa	TPS	KET
1.	Selat Tengah	20	Terdapat perbedaan jumlah penggunaan surat suara dimana jumlah penggunaan surat suara PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak selaras.

PENJELASAN :

Bahwa telah terjadi tindak pidana perubahan data jumlah surat suara yang digunakan, dimana jumlah penggunaan surat suara antara PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tidak ada keselarasan. Atas kondisi tersebut, Terlapor melakukan penyesuaian data penggunaan surat suara tanpa mau mendengarkan tuntutan Pelapor agar dilaksanakan pembukaan kotak untuk menghitung jumlah penggunaan surat suara yang benar. Terlapor menolaknya dengan alasan prosesnya sudah selesai.

1. Desa Selat Tengah:

1.1. TPS 20 jumlah penggunaan surat suara antara PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota tidak ada keselarasan.

- Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat PPK/Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada Tanggal 23 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Kapuas. Adapun isi surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan :

1. Terjadinya upaya menghilangkan hak pilih pemilih dalam DPK;
2. Terjadinya upaya memberikan hak pilih kepada para pemilih yang tidak berhak dengan modus DPTb;
3. Terlapor selalu beralasan bahwa kejadian itu hanya merupakan salah tulis semata namun tidak memiliki bukti Formulir A sebagai bukti otentik sebagai Pemilih DPTb;

- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan Pengaduan / Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Kapuas berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024, Tertanggal 24 Maret 2024. Pelapor Atas Nama Ismet, (Partai Demokrat/Caleg Partai Demokrat Untuk DPRD Kabupaten Kapuas, Dapil 1). Adapun isi surat penyampaian Laporan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas telah ditemukan adanya tindakan kecurangan pemilu, yaitu dihilangkannya hak pilih Pemilih dalam DPK dengan hanya memberikan Surat Suara untuk PPWP, DPRRI dan DPDRI namun tidak memberikan surat suara untuk DPRD Propinsi dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- DPRD Kabupaten/Kota kepada pemilih yang berhak;
2. Bahwa di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas telah ditemukan adanya tindakan kecurangan pemilu yaitu diberikannya hak pilih kepada mereka yang tidak memiliki hak pilih DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Kecurangan Pemilu ini ditemukan ketidaksesuaian antara C-Hasil PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dengan DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Bahwa dengan adanya tindakan-tindakan yang tentunya merugikan Pemohon (Partai Demokrat), maka Kami menuntut hal-hal antara lain :
 - a. Terhadap PPK Kecamatan Selat yang melakukan kecurangan tersebut diatas agar diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Bawaslu memberikan rekomendasi terhadap KPU Kabupaten Kapuas agar melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai TPS yang terindikasi pengalihan hak pilih kepada mereka yang tidak memiliki hak pilih DPTb;
 - c. Bawaslu Kabupaten Kapuas dan KPU Kabupaten Kapuas diharapkan segera menindak tegas PPK Kecamatan Selat yang terlibat dalam proses pengalihan hak pilih suara;
 - d. Apabila dalam jangka waktu 1 X 24 Jam terhitung sejak laporan ini dibuat belum ada tindak lanjut, maka Kami akan melaporkan sebagai bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai dengan Pasal 532 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 10. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Selat Kabupaten Kapuas pada Tanggal 24 Februari 2024. Adapun isi surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan: Dengan ini Kami dari saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dengan hasil Rekapitulasi surat suara Pemilu di TPS 23 Selat Dalam dikarenakan terdapat 13 orang PPK yang terdaftar kehadirannya tidak terlampirkan KTP yang bersangkutan, hal ini di desak karena ada beberapa NIK yang dicurigai tidak berdomisili di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kecurigaan ini pun dibuatkan karena Ketua KPPS yang dipanggil ke rapat pleno tingkat Kecamatan tidak bisa melampirkan KTP dari 13 DPK tersebut dan tidak bisa membuktikan ke-13 DPK tersebut berdomisili di Kecamatan Selat, Perlu diketahui ke-13 DPK tersebut menerima 5 surat suara untuk hak pilih;
 11. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Selat Kabupaten Kapuas pada Tanggal 24 Februari 2024. Adapun isi surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan: Dengan ini Kami dari saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dengan hasil Rekapitulasi surat suara Pemilu di TPS 20 Selat Dalam dikarenakan terdapat 16 orang DPTB di duga menerima 5 surat suara langsung, yang mana hal ini didasari dari jumlah total surat suara yang digunakan secara keseluruhan jumlahnya sama dari PPWP sampai DPRD Kabupaten / Kota. Hal ini juga dikuatkan berdasarkan dari bukti keterangan Ketua KPPS yang menyatakan menyiapkan lia surat suara untuk masing-masing DPTB dan menerangkan hanya 1 surat suara yaitu PPWP dan 4 Surat suara sisanya dimasukkan sendiri oleh Anggota KPPS dengan keterangan surat suara tidak sah (tidak di coblos) namun pada faktanya dalam total hitungan surat suara tidak sah di Teli DPRD Kabupaten/Kota hanya terdapat 13 surat suara tidak sah yang seharusnya ada minimal 16 surat suara Tidak sah;

12. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Selat Kabupaten Kapuas pada Tanggal 25 Februari 2024. Adapun isi surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan: Kami dari saksi Partai Demokrat menyatakan menolak hasil rapat pleno TPS 20 Selat Tengah dikarenakan terdapat jumlah surat suara yang digunakan berbeda jumlahnya dari kotak suara Presiden hingga di kotak Kabupaten/Kota dan Kami sangat keberatan oleh Anggota PPK kepada PPS untuk menambahkan suara tidak sah dengan tujuan mengsingkronkan total surat suara di PPWP. Perlu diketahui total surat suara yang digunakan PPWP 246, surat suara DPR RI 221, DPD 230, DPR Provinsi 221 dan DPRD Kab/Kota 227. Hal ini didasari kuat oleh keterangan saksi Partai Demokrat dan Partai Hanura, KPPS, Anggota PPK dan PPS Selat Tengah yang dimana saat itu mengetahui jumlah surat suara yang digunakan setiap kotak berbeda;
13. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Selat Kabupaten Kapuas pada Tanggal 26 Februari 2024. Adapun isi surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan: Kami dari saksi Partai Demokrat menyatakan menolak sebagian hasil Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di selenggarakan oleh PPK Kecamatan Selat karena adanya ketidak-sesuaian aturan yang dijalankan penyelenggara selama Pemungutan legislatif Pemilu;
14. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Selat Kabupaten Kapuas pada Tanggal 29 Februari 2024. Adapun isi surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan: Dengan ini Kami dari Pihak saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dengan hasil Rekapitulasi surat suara Pemilu di TPS 21 Selat dalam, karena pihak dari PPK / Panwas / KPPS tidak bisa menunjukkan absensi / daftar kehadiran 2 orang DPTB yang menerima masing-masing 5 surat suara dimana dicurigai tidak berdomisili di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

15. Bahwa terbukti BAWASLU Kabupaten Kapuas pada Tanggal 23 Maret 2024 telah mengeluarkan Putusan Nomor : 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024, yang pada pokoknya Amar Putusannya sebagai berikut:
- MENGADILI:**
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor, KPU Kabupaten Kapuas dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Selat Tengah, TPS 07 Kelurahan Selat Hilir, TPS 09 Kelurahan Selat Hilir, TPS 10 Kelurahan Selat Hilir, TPS 21 Kelurahan Selat Hilir, TPS 28 Kelurahan Selat Hulu, TPS 07 Kelurahan Selat Hulu, TPS 08 Kelurahan Selat Utara dan TPS 07 Kelurahan Selat Barat, TPS 09 Kelurahan Selat Tengah, TPS 23 Kelurahan Selat Hilir dan TPS 13 Kelurahan Selat Barat, TPS 02 Kelurahan Selat Barat, TPS 31 Kelurahan Selat Hulu dan TPS 16 Kelurahan Selat Tengah untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk mempertimbangkan terlapor dan jajaran KPPS dalam rekrutmen seleksi penyelenggara pemilu ad-hoc dalam tahapan pemilu/pemilihan selanjutnya;
16. Bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemiihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar asas LUBERJUDIL, sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemiihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas kehilangan legitimasi hukum, oleh karenanya permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon karena cacat hukum dengan adanya Putusan BAWASLU Kabupaten Kapuas pada Tanggal 23 Maret 2024 telah mengeluarkan Putusan Nomor : 006 / LP / ADM. PL / BWSL. KAB / 21. 06 / III / 2024. Bahwa dengan diucapkannya Putusan BAWASLU Kabupaten Kapuas dan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara Nasional telah selesai dan ditetapkan oleh Termohon, maka Kami mohon dengan hormat kepada Mahkamah agar dapat menindaklanjuti Putusan BAWASLU Kabupaten Kapuas sebagaimana inti pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon di TPS 01, 02 dan TPS 05, Desa/Kelurahan Pulau Telo Baru,Kecamatan Selat, TPS 04, 07 dan TPS 09, Desa/Kelurahan Pulau Telo,Kecamatan Selat, TPS 4, Desa/Kelurahan Panamas,Kecamatan Selat, TPS 02, 03, 06, 08, 07, 10, 15, dan TPS 18, Desa/Kelurahan Selat Hilir, TPS 02, 05, 09, 12, 15, 16, 23, 31, dan TPS 32, Desa/Kelurahan Selat Tengah,Kecamatan Selat, TPS 01, 04, 07, 10, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 34 dan TPS 35, Desa/Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, TPS 04, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 24 dan TPS 33, Desa/Kelurahan Selat Dalam,Kecamatan Selat, TPS 5, 7 dan TPS 0'9, Desa/Kelurahan Selat Utara,Kecamatan Selat dan di



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TPS 02, 03, 09, 11, 12, 13, 14, 17 dan TPS 18, Desa/Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PETITUM:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :
 - a. Dapil 1 Kabupaten Kapuas untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kapuas;
 - b. TPS 1, 2 dan TPS 5, Desa/Kelurahan Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. TPS 4, 7 dan TPS 9, Desa/Kelurahan Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. TPS 4, Desa/Kelurahan Panamas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. TPS 2, 3, 6, 8, 7, 10, 15, dan TPS 18, Desa/Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. TPS 2, 5, 9, 12, 15, 16, 23, 31, dan TPS 32, Desa/Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. TPS 1, 4, 7, 10, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 34 dan TPS 35, Desa/Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. TPS 4, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 24 dan TPS 33, Desa/Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. TPS 5, 7 dan TPS 9, Desa/Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. TPS 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 17 dan TPS 18, Desa/Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **Menetapkan** Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) sebagai berikut :



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- a. Dapil 1 Kabupaten Kapuas untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kapuas;
 - b. TPS 1, 2 dan TPS 5, Desa/Kelurahan Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. TPS 4, 7 dan TPS 9, Desa/Kelurahan Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. TPS 4, Desa/Kelurahan Panamas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. TPS 2, 3, 6, 8, 7, 10, 15, dan TPS 18, Desa/Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. TPS 2, 5, 9, 12, 15, 16, 23, 31, dan TPS 32, Desa/Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. TPS 1, 4, 7, 10, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 34 dan TPS 35, Desa/Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. TPS 4, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 24 dan TPS 33, Desa/Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. TPS 5, 7 dan TPS 9, Desa/Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. TPS 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 17 dan TPS 18, Desa/Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

Demikian permohonan Pemohon a quo Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*